BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
b. bahwa guna pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah menambah besaran modal dasar pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang yaitu, Perumda Air Minum Banyumili, PT. BPR BKK Lasem (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Aneka Rembang (Perseroda), PT BPR Bank Rembang (Perseroda), PT PRPP (Perseroda), PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda), dan PT Rembang Migas Energi (Perseroda);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

RAPERDA

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan

RAPERDA

menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah

12. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
13. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
14. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dilakukan penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
(2) Tujuan dilakukan penyertaan modal daerah yaitu:
    a. meningkatkan pendapatan asli daerah;
    b. mengembangkan dan meningkatkan kinerja; dan
    c. meningkatkan kepemilikan saham Daerah pada Perumda Air Minum Banyumili, PT. BPR BKK Lasem (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Aneka Rembang (Perseroda), PT BPR Bank Rembang (Perseroda), PT PRPP (Perseroda), PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda), dan PT Rembang Migas Energi (Perseroda);
(3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB III
SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyertaan modal daerah adalah penyertaan modal pada:
a. Perumda Air Minum Banyumili;
b. PT. BPR BKK Lasem (Perseroda);
c. PT. BPR BKK Jateng (Perseroda);
d. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
e. PT. Aneka Rembang (Perseroda);
f. PT. BPR Bank Rembang (Perseroda);
g. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda);
h. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda); dan
i. PT. Rembang Migas Energi (Perseroda);

BAB IV
PRINSIP PENYERTAAN MODAL DARAH

RAPERDA

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. responsibilitas;
d. independensi;
e. kewajaran dan kesetaraan;
f. profesionalisme; dan
g. kehati-hatian.

BAB V

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 5

(1) Penyertaan modal daerah dilakukan dalam bentuk penyertaan Modal Daerah berupa uang.
(2) Selain dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (1), penyertaan Modal Daerah dapat berupa barang milik Daerah.
(3) Modal Daerah yang disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Modal Daerah yang dipisahkan dan dikelola tersendiri.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang

Pasal 6

(1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan dalam rangka pemenuhan modal dasar BUMD.
(2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(3) Alokasi anggaran untuk Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga

Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 7

(1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
    a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD dalam rangka penugasan pemerintah; atau
    b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD, baik

RAPERDA

yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

(3) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah dalam rangka pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai Barang Milik Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain.

(4) Ketentuan mengenai Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 8

(1) Modal Dasar Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan sebagai berikut:
   a. Perumda Air Minum Banyumili ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
   b. PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);
   c. PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp5.240.000.000,00 (lima miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
   d. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp37.376.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
   e. PT Aneka Rembang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
   f. PT BPR Bank Rembang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
   g. PT PRPP (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
   h. PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
   i. PT Rembang Migas Energi (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp9.800.000.0000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).

(2) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam APBD.

(3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

Rincian Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sejak pendirian sampai dengan tahun anggaran 2022, sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal Daerah Perumda Air Minum Banyumili sebesar Rp23.589.872.300 (dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
b. Penyertaan Modal Daerah PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) sebesar Rp14.700.000.000 (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah);
c. Penyertaan Modal Daerah PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
d. Penyertaan Modal Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp37.376.000.000 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
e. Penyertaan Modal Daerah PT Aneka Rembang (Perseroda) sebesar Rp2.232.382.510 (Dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus

RAPERDA

delapan puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah);
f. Penyertaan Modal Daerah PT BPR Bank Rembang (Perseroda) sebesar Rp12.300.000.000, (dua belas miliar tiga ratus juta rupiah);
g. Penyertaan Modal Daerah PT PRPP (Perseroda) sebesar Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah);
h. Penyertaan Modal Daerah PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) sebesar Rp35.0000.0000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah); dan
i. Penyertaan Modal Daerah PT Rembang Migas Energi (Perseroda sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

Pasal 10

Penyertaan Modal pemerintah pusat kepada Perumda Air Minum Banyumili sejak pendirian sampai dengan tahun anggaran 2022 berupa aset dengan status pengelolaan Rp 22.406.263.829 (dua puluh dua miliar empat ratus enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

Pelaksanaan besaran Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD dengan ketentuan:
a. Besarannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
b. Mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja BUMD.

BAB VII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Banyumili, PT. BPR BKK Lasem (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Aneka Rembang (Perseroda), PT BPR Bank Rembang (Perseroda), PT PRPP (Perseroda), PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda), dan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pelaporan dan pertanggungjawaban pada penyertaan modal harus disampaikan Perumda Air Minum Banyumili, PT. BPR BKK Lasem (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Aneka Rembang (Perseroda), PT BPR Bank Rembang (Perseroda), PT PRPP (Perseroda), PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda), dan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
PENGAWASAN

RAPERDA

Pasal 14

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Banyumili, PT. BPT BKK Lasem (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Aneka Rembang (Perseroda), PT BPR Bank Rembang (Perseroda), PT PRPP (Perseroda), PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda), dan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh SKPD yang membidangi dan Badan/Dewan Pengawas/Komisaris.

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 15

(1) Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
(2) Fungsi Badan Usaha Milik Daerah yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Badan Usaha Milik Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 16

Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Badan Usaha Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Semua Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Banyumili, PT. BPR BKK Lasem (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Aneka Rembang (Perseroda), PT BPR Bank Rembang (Perseroda), PT PRPP (Perseroda), PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda), dan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilaksanakan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011

RAPERDA

tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 106);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 118);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

RAPERDA

PENJELASAN ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR ... TAHUN ...
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :
   1. Pajak daerah;
   2. Retribusi daerah;
   3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
   4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah menganggap perlu mengadakan usaha-usaha guna menambah sumber-sumber pendapatan Daerah.

Sesuai perkembangan keadaan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan asli daerah tersebut bila pengusahaannya dikelola dengan prinsip ekonomi. Salah satu alternatif usaha tersebut antara lain berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Dimana dalam kerja sama tersebut Pemerintah Daerah harus melakukan penelitian secara seksama terhadap pihak-pihak yang diikutsertakan dalam Penyertaan Modal Daerah tersebut.

Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu bentuk investasi langsung Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan Modal Daerah dilakukan dalam rangka pemenuhan modal dasar pada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan selama tidak melebihi besaran modal dasar yang telah ditetapkan.

Usaha Penyertaan Modal Daerah tersebut dapat dilakukan dengan cara:

a. Pendirian Perseroan;
b. Pembelian Saham;
c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha, dan Kontrak Bagi Tempat Usaha;
d. Penempatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Atas pertimbangan sebagaimana diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

RAPERDA

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah pengelolaan penyertaan modal harus dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah pengelolaan penyertaan modal harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “responsibilitas” adalah pengelolaan penyertaan modal harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “independensi” adalah penyertaan modal dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran dan kesetaraan” adalah pengelolaan penyertaan modal dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “profesionalisme” adalah pengelolaan penyertaan modal dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “kehati-hatian” adalah pengelolaan penyertaan modal dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

RAPERDA

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR

RAPERDA